

# **Tentang Kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia Tentang Pengelolaan Lobster Di Wilayah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020**

**Ryan Dirgantara**

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu. Jl. Dr.  
Suharso, BesusuBarat, Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah  
Email: ryandirgantara71@gmail.com

## **ABSTRAK**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan sebagai langkah strategis dalam menjamin kelestarian sumber daya perikanan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Fokus utama kebijakan ini adalah pengaturan penangkapan dan pembudidayaan lobster dengan prinsip keberlanjutan, termasuk pelarangan ekspor benih bening lobster (BBL), pengawasan ketat praktik budidaya, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui pendekatan konservasi berbasis regulasi, kebijakan ini bertujuan menekan eksploitasi berlebihan serta meningkatkan nilai tambah produksi domestik. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha perikanan terkait keterbatasan akses pasar dan kurangnya kesiapan infrastruktur budidaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi kebijakan, tujuan ekologis dan ekonomi yang ingin dicapai, serta tantangan dalam penerapannya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan perlunya harmonisasi antara kebijakan konservasi dan kepentingan ekonomi agar pengelolaan sumber daya lobster dapat berkelanjutan dan inklusif.

**Kata kunci :** kebijakan perikanan, lobster, Permen KP 12/2020, pengelolaan, sumber daya, konservasi, benih bening lobster.

## **ABSTRACT**

*Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Management of Lobster, Crab, and Swimming Crab in the Territory of the Republic of Indonesia was issued as a strategic step to ensure the sustainability of fishery resources while encouraging improved welfare of fishermen. The main focus of this policy is regulating lobster fishing and cultivation based on sustainable principles, including a ban on the export of lobster larvae (BBL), strict supervision of cultivation practices, and empowerment of coastal communities. Through a regulation-based conservation approach, this policy aims to suppress overexploitation and increase the added value of domestic production.*

*However, the implementation of this policy has sparked controversy among fisheries business actors regarding limited market access and a lack of prepared cultivation infrastructure. This study aims to analyze the substance of the policy, the ecological and economic objectives it aims to achieve, and the challenges in its implementation in the field. The results demonstrate the need for harmonization between conservation policies and economic interests to ensure sustainable and inclusive management of lobster resources. Keywords: fisheries policy, lobster, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 12/2020, management, resources, conservation, lobster larvae.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan republik merupakan hasil dari interaktif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang di carikan solusinya.tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula meyertakan masyarakat agar menghasilkan keputusan terbaik.<sup>1</sup> Easton sebagaimana dikutip leo agustino menyatakan kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang di kembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah para birokrat eksekutif,legeslatif,para hakim dan sebagainya<sup>2</sup>

Lobster merupakan salah satu sumber daya perikanan bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Namun, penangkapan benih lobster yang tidak terkendali menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ini. Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

---

<sup>1</sup> Leo, *Agustino Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung Penerbit CV Alfabeta,2020 hal 1

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 15

Menurut pendapat eulu dan prewitt kebijakan adalah keputusan tetap yang di cirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan tersebut.<sup>3</sup>Kebijakan ini menandai perubahan besar, terutama karena membuka kembali ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang berdasarkan Permen KP No. 56 Tahun 2016. Perubahan kebijakan ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, akademisi, hingga LSM lingkungan.<sup>4</sup>

Salah satu indikator atas diterbitkannya KP Nomor 12/PERMENKP/2020 dalam menjamin kelestarian ketiga jenis spesies tersebut di berbagai daerah masih banyak nelayan melakukan penangkapan lobster dalam kondisi bertelur maupun dalam ukuran kecil. Maraknya kejadian tersebut didorong oleh mahalnya harga jual benih lobster serta kurang serius penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Penangkapan benih lobster itu sendiri merupakan salah satu mata pencaharian para nelayan diwilayah tersebut, selain hasil yang diperoleh menguntungkan dengan harga yang dijanjikan oleh pihak pengepul itu sendiri dibandingkan dengan harga penjualan didalam negeri.ada pun harga benih perdaerah berbeda-beda di setiap daerah it ada yang harga dan paling rendah dari benih tersebut yaitu di daerah gunung kidul dengan harga 2000 per benih ( perekor ) di lapangan dan adapun tertinggi Dirjen PSDKP dengan harga 8500.<sup>5</sup> Eksploitasi yang tidak diimbangi dengan pemahaman akan keberlanjutan biota laut sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi kelansungan biota itu

---

<sup>3</sup> Judith Eulau & Kenneth Prewitt . political Matrix and Political Behavior hold,Rinehart and Winstpn 1973

<sup>4</sup> Peraturan kementrian keluatan dan perikanan repuplik indonesia nomor 12 tahun 2020

<sup>5</sup> Drjen penanaman benih PSDKP dan harga di gunung kidul

sendiri, sehingga dibeberapa daerah pesisir telah mendekati pemanfaatan maksimum (over fishing) yaitu keadaan dimana tingkat pemanfaatan telah mendekati kondisi yang memprihatinkan bagi kelestarian biota Lobster.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis isi kebijakan Permen KP No. 12 Tahun 2020
2. Menelaah dampak kebijakan terhadap praktik nelayan dan eksportir;

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan kementerian, serta wawancara singkat dengan nelayan, Analisis dilakukan secara naratif dengan pendekatan.

## **D. PEMBAHASAN**

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah Sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan dengan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan

pidan aitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena hukum dan kebijakan publik dapat terlihat hubungan diantara keduanya yakni permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa

Tindakan maupun tidak bertindak pemerintah namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrument guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial dimana hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi masalah sosial yang terjadi.

Adapun kebijakan publik yang melanggar adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dibuat oleh Menteri Perikanan dan Kelautan yang pada saat itu menjabat yaitu Edhy Wibowo. Dengan adanya kebijakan ini merupakan salah satu respon peningkatan

permintaan dipasar Internasional dan Pemerintah beranggapan bahwa dengan kebijakan ini juga mampu membantu para nelayan domestik yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan selumnya. Menurut Edhy Prabowo, hal penting dari kebijakan tersebut adalah izin dibuat untuk kesejahteraan masyarakat.

Tetapi berbeda dengan anggapan yang dimiliki oleh pemerintah, justru para masyarakat khususnya para nelayan domestik beranggapan bahwa pemberlakuan kebijakan Menteri kelautan ini justru membawa dampak negatif pada keberlanjutan lobster di Indonesia karena kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan para investor dari pada para nelayan domestic yang dimana harga benih lobster yang menjadi naik sebesar 140% dan diperkirakan pada tahun keempat pembudidaya tidak akan lagi mendapatkan benih lobster akibat ekspor yang tidak terkendalikan<sup>6</sup>. Junto Pasal 65 ayat (1) KUHP terhadap kegiatan ekspor benih lobster, serta bertentangan dengan sumpah jabatan Edhy Prabowo selaku Menteri atau Pembuat kebijakan.

Kebijakan dapat diberikan sanksi pidana kepada para pengambilnya. Pertama kebijakan pejabat yang bernuansa kejahatan internasional, seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Kedua, pengambilan kebijakan yang secara tegas dianggap sebagai suatu kejahatan dalam Undang-undang (UU). Sebagai contoh dalam PermenKP disebutkan seorang yang memiliki kekuasaan mengeluarkan izin ekspor benih lobster yang bertentangan dengan

---

<sup>6</sup> Medcom.id, “Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional”, Antara, 2020, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkan-etos-pembudidayaanlobster-nasional>, diakses tanggal 12 Januari 2023

UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistem, karena lobster adalah binatang langka atau jenis binatang yang dilindungi. Ketiga, pengambilan kebijakan dapat dipidana bila dalam proses pengambilan kebijakan terdapat perilaku koruptif. Pengambilan kebijakan tentu tidak boleh kebal dari sanksi pidana bila dalam proses pengambilan kebijakan terdapat perilaku yang koruptif. Perilaku koruptif yang dimaksud disini ialah perilaku yang dapat memberi keuntungan bagi pribadinya sendiri, orang lain atau korporasi dari pengambilan kebijakan

Dalam melakukan proses hukum pidana terhadap seseorang yang menduduki jabatan tertentu yang terindikasi melakukan perbuatan koruptif, aparat penegak hukum harus membuktikan niat jahat dan perbuatan jahat dari seorang tersebut. Dengan demikian suatu kebijakan yang diambil secara kolektif kolegial, dengan salah satu pejabatnya terindikasi melakukan perilaku koruptif, dapat ditimpahkan pertanggungjawaban pidananya kepada pejabat lain. Menurut Hikmanto Juwana, Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI dalam ilmu hukum pertanggungjawaban renteng atau kolektif kolegial bila keputusan diambil dalam suatu unit yang terdiri dari sejumlah orang. Para anggota staf khusus pemberi izin bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keputusan yang diambil. Sedangkan hukum pidana tidak mengenal tanggung jawab kolektif kolegial karena kejahatan dibebankan pada individu yang melakukan kejahatan<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://law.ui.ac.id/patutkah-pengambil-kebijakan-dipidana>. Diakses 13 Januari 2023

## **E. KESIMPULAN**

Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena hukum dan kebijakan publik dapat terlihat hubungan diantara keduanya yakni permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa Tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrument guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan Bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial dimana hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi masalah sosial yang terjadi.

Berdasarkan uraian yang ditulis oleh penulis di atas maka dapat disimpulkan era Susi Pujiastuti pada saat beliau menjabat menyatakan bahwa larangan penangkapan benih lobster dan rajungan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 banyak memiliki manfaat untuk tanah air. Larangan yang dilakukan oleh Susi Pudjiastuti tentunya bukan hanya larangan belaka melainkan pelarangan guna menjaga ekosistem laut agar tetap terjaga. Lagipula jika dipikir secara logis pengeksportan lobster yang sudah dewasa tentunya menghasilkan keuntungan yang lebih banyak terhadap devisa negara pada hari mendatang dan bukan untuk defisit penjualan melainkan menaikkan nilai jual jika sudah menjadi lobster dewasa dan juga menguntungkan dalam dunia usaha.

Namun Edhy Prabowo sangatlah bertolak belakang dengan peraturan yang dibuat oleh Susi Pujiastuti dan beliau malah mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang larangan ekspor benih lobster, menjadi diperbolehkannya ekspor benih lobster ini. Alasan yang digunakan oleh Edhy Prabowo tentunya mengundang perhatian para nelayan yang sempat kehilangan pekerjaan akibat peraturan yang dibuat oleh Susi Pujiastuti silam. Namun jika suatu hal berniat tidak baik tentunya akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Edhy Prabowo hanya memikirkan keuntungan semata, saat Edhy Prabowo tertangkap dan dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa hal-hal yang dilakukan Edhy Prabowo sangat bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia miliknya. Peraturan baru yang dibuatnya hanya sebagai kedok untuk menutupi tindakan kotor yang dikerjakannya. Syukurnya tindakan ini segera diadili dengan cepat oleh Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara kasus tindak pidana korupsi. Tim Penulis merasa bahwa apa yang diputus di dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus- TPK/2021/PT.DKI sudah cukup untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan oleh Edhy Prabowo.

Seharusnya pejabat-pejabat negara memahami apa arti, tujuan, dan makna dari peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga dengan memahami ketiga unsur tersebut maka regulasi pun dapat dijalankan sebagaimana semestinya yang kedua diperlukan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kasus benih korupsi lobster ini dikarenakan sangat merugikan perikanan dalam

negeri dan tentunya negara yang nantinya akan berakibat bagi keberlangsungan ekosistem biota laut perikanan Indonesia.

#### **F. SARAN**

Kementrian kelautan dan perikanan hendaknya menjaga ekosistem laut dan melarang ekspor benih lobster ke luar negeri agar tercapai tujuan yang di berikan susi pada era sebelum sebelum edy probowo karena menjual lobster yang lebih besar lebih menguntungkan dari pada benih.serta pihak kelautan juga harus lebih meningkatkan pengawasan ekosistem laut yang di lindungi negara indonesia. Kementrian keluatan juga harus turun langsung ke pengumpul masyarakat supaya lebih mengedukasikan pelarangan menjual benih lobster.

## DAFTAR PUSTAKA

Drjen penanaman benih PSDKP dan harga di gunung kidul

[https://law.ui.ac.id/patutkah-pengambil-kebijakan-dipidana.](https://law.ui.ac.id/patutkah-pengambil-kebijakan-dipidana)  
[Diakses 13 Januari 2023](#)

Judith Eulau & Kenneth Prewitt . political Matrix and Political Behavior hold, Rinehart and Winstpn 1973

*Leo, Agustino Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung Penerbit CV Alfabeta, 2020*

Medcom.id, “Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional”, Antara, 2020,  
<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkan-etos-pembudidayaanlobster-nasional>, diakses tanggal 12 Januari 2023

Peraturan kementrian keluatan dan perikanan repuplik indonesia nomor 12 tahun 2020